



P U T U S A N

Nomor 20 / PID / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ROHAYA BINTI M.NUR SEMAN**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun / 20 Desember 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kancil Putih, Gang Bersama RT.37
RW.10 No.10 A, Kelurahan Demang
Lebar Daun, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di Pengadilan Negeri dampingi Penasihat Hukumnya MUHAMMAD ERWIN, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek PU Jalan Air Saleh No.774 RT.11, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1345/Pid.B/2014/PN.Plg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-605/Ep.2/09/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

hlm 1 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa ROHAYA BINTI M. NUR SEMAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat, di kantor Lurah Demang Lebar Daun jalan macan Kumbang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Berawal pada tanggal 30 Nopember 2013 warga Rt. 37 melakukan pemilihan ketua Rt 37 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang diikuti oleh calon Ketua Rt. 37 yaitu saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad, terdakwa Rohaya binti M. Nur Seman dan Jawahir, dan dihadiri oleh Lurah Demang Lebar Daun yaitu saksi Festy Askorina, S. Sos, dimana pemenangnya yaitu saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad.

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad menggantikan Ketua Rt.37 sebelumnya yaitu Ucep Wahono, SE yang merupakan suami dari terdakwa kemudian Lurah Demang Lebar Daun yaitu saksi Festy Askorina, S. Sos sebelum saksi korban Ardi, SE, MM mendapat SK dari Walikota Palembang dan dilantik oleh Camat Ilir Barat I menyerahkan surat Tugas kepada saksi korban Ardi, SE, MM. untuk menjalankan tugas selaku Ketua Rt. 37 dengan surat Tugas nomor : 800/42/DLD/2013 tertanggal 03 Desember 2013 atas dasar Ketua Rt. 37 yang lama sudah serah terima tugas dengan saksi korban Ardi, SE serta untuk menjalankan tugas ketua Rt. 37 sehari-hari untuk kepentingan warga masyarakat Rt. 37.-----

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM setelah menerima tugas dan Lurah Demang Lebar Daun mengadakan rapat dan menunjuk perangkat Rt.37.-----

Bahwa terdakwa yang kalah dalam pemilihan Ketua Rt. 37 dan suaminya Ucep Wahono, SE selaku Ketua Rt. 37 yang lama yang tidak diundang oleh saksi korban Ardi, SE, MM pada saat rapat penunjukkan perangkat Rt. 37 dengan mengatas namakan tokoh masyarakat merasa tidak senang dengan saksi korban Ardi, SE, MM dan seluruh perangkat Rt. 37 yang kemudian membuat surat kepada walikota Palembang Cq Kabag Pemerintahan Kodya Palembang serta terdakwa mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tembusan surat tersebut kepada Lurah Demang Lebar Daun yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Kami Tokoh masyarakat/ warga Rt. 37 tidak setuju/ protes keras terhadap perangkat Rt. 37 yang berperilaku arogan.
- 2 kami warga Rt. 37 memilih Ketua Rt bukan, perangkat Rt yang arogan.
- 3 Ketua Rt bukan pemerintah/ Dinas dan instansi.
- 4 Ketua Rt itu adalah Ketua Kelompok warga bukan kepala Dinas atau pejabat pemerintah.
- 5 Ketua Rt terpilih belum ada SK dan Walikota, hanya surat tugas sementara dari Lurah Demang Lebar Daun.
- 6 Surat Penunjukkan ketua Rt. 37 tentang perangkat Rt. tidak sesuai mekanisme Perda walikota No.8 tahun 2007. Bukan berdasarkan Surat Tugas Lurah Demang Lebar Daun , sebagaimafla SK penunjukkan perangkat Rt. 37 terlampir.
- 7 Di sk perangkat Rt. 37 tidak tercantum Sekretaris dan Bendahara Rt. 37 (siapa).
- 8 ketua Rt. 37 terpilih tidak pernah ada ditempat pada hari kerja, apalagi melayani warga (PNS aktif yang bertugas di Kabupaten Banyuasinl)
- 9 SK Penunjukkan perangkat Rt.37, ada beberapa warga yang belum resmi menjadi warga Rt. 37 (KK luar).
- 10 kami mohon kepada Bapak Walikota c.q Kabag Pemerintahan kota Palembang agar ditinjau kembali/ mencabut Surat Tugas Ketua Rt. 37 karena sudah menyimpang Perda Walikota Palembang.

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad beserta perangkat Rt .37 yang telah dipilih oleh warga secara sah, mengetahui surat yang dikirimkan terdakwa kepada Walikota Palembang c.q Kabag Pemerintahan Kota Palembang dikantor Lurah Demang Lebar Daun dan merasa tuduhan yang dilayangkan terdakwa lewat surat sebagai orang yang berperilaku arogan tidak benar, dan hal itu dibenarkan oleh Lurah demang Lebat Daun bahwa perangkat Rt.37 tidak ada yang berperilaku arogan dan surat tugas yang diberikannya sudah sesuai ketentuan berdasarkan Perda walikota No.8 tahun 2007,-----

Bahwa berdasarkan Keterangan ahli hukum Pidana Dr. H. Syarifuddin Pettanase, SH. MH. Kalimat arogan yang dilaporkan terdakwa termasuk dalam unsure menista

hlm 3 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Abmad merasa kehormatan atau nama baiknya terserang.-----

Perbuatan la terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal

311 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR.

-----Bahwa la terdakwa ROHAYA BINTI M. NUR SEMAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat, di kantor Lurah Demang Lebar Daun jalan macan Kumbang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Berawal pada tanggal 30 Nopember 2013 warga Rt. 37 melakukan pemilihan ketua Rt. 37 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang diikuti oleh calon Ketua Rt.37 yaitu saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad, terdakwa Rohaya binti M. Nur Seman dan Jawahir, dan dihadiri oleh Lurah Demang Lebar Daun yaitu saksi Festy Askonina, S. Sos, dimana pemenangnya yaitu saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad.-----

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad menggantikan Ketua Rt.37 sebelumnya yaitu Ucep Wahono, SE yang merupakan suami dari terdakwa kemudian Lurah Demang Lebar Daun yaitu saksi Festy Askorina, S. Sos sebelum saksi korban Ardi, SE, MM mendapat SK dari Walikota Palembang dan dilantik oleh Camat Ilir Barat I menyerahkan surat Tugas kepada saksi korban Ardi, SE, MM. untuk menjalankan tugas selaku Ketua Rt.37 dengan surat Tugas nomor : 800/42/DLD/2013 tertanggal 03 Desember 2013 atas dasar Ketua Rt.37 yang lama sudah serah terima tugas dengan saksi korban Ardi, SE serta untuk menjalankan tugas ketua Rt.37 sehari-hari untuk kepentingan warga masyarakat Rt.37.-----

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM setelah menerima tugas dan Lurah Demang Lebar Daun mengadakan rapat dan menunjuk perangkat Rt.37.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang kalah dalam pemilihan Ketua Rt.37 dan suaminya Ucep Wahono, SE selaku Ketua Rt.37 yang lama yang tidak diundang oleh saksi korban Ardi, SE, MM pada saat rapat penunjukkan perangkat Rt.37 dengan mengatas namakan tokoh masyarakat merasa tidak senang dengan saksi korban Ardi, SE, MM dan seluruh perangkat Rt.37 yang kemudian membuat surat kepada walikota Palembang Cq Kabag Pemerintahan Kodya Palembang serta terdakwa mengantarkan langsung tembusan surat tersebut kepada Lurah Demang Lebar Daun yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Kami Tokoh masyarakat/ warga Rt. 37 tidak setuju/ protes keras terhadap perangkat Rt. 37 yang berperilaku arogan.
- 2 kami warga Rt. 37 memilih Ketua Rt bukan, perangkat Rt yang arogan.
- 3 Ketua Rt bukan pemerintah/ Dinas dan instansi.
- 4 Ketua Rt itu adalah Ketua Kelompok warga bukan kepala Dinas atau pejabat pemerintah.
- 5 Ketua Rt terpilih belum ada SK dan Walikota, hanya surat tugas sementara dari Lurah Demang Lebar Daun.
- 6 Surat Penunjukkan ketua Rt. 37 tentang perangkat Rt. tidak sesuai mekanisme Perda walikota No.8 tahun 2007. Bukan berdasarkan Surat Tugas Lurah Demang Lebar Daun , sebagaimafla SK penunjukkan perangkat Rt. 37 terlampir.
- 7 Di sk perangkat Rt. 37 tidak tercantum Sekretaris dan Bendahara Rt. 37 (siapa).
- 8 ketua Rt. 37 terpilih tidak pernah ada ditempat pada hari kerja, apalagi melayani warga (PNS aktif yang bertugas di Kabupaten Banyuasinl)
- 9 SK Penunjukkan perangkat Rt.37, ada beberapa warga yang belum resmi menjadi warga Rt. 37 (KK luar).
- 10 kami mohon kepada Bapak Walikota c.q Kabag Pemerintahan kota Palembang agar ditinjau kembali/ mencabut Surat Tugas Ketua Rt. 37 karena sudah menyimpang Perda Walikota Palembang.

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad beserta perangkat Rt.37 yang telah dipilih oleh warga secara sah, mengetahui surat yang dikirimkan terdakwa kepada Walikota Palembang c.q Kabag Pemerintahan Kota Palembang dikantor Lurah Demang Lebar Daun dan merasa tuduhan yang dilayangkan terdakwa lewat surat sebagai orang yang berperilaku arogan tidak benar, dan hal itu dibenarkan oleh Lurah Demang Lebar Daun bahwa perangkat RT.37 tidak ada yang berperilaku arogan dan

hlm 5 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugas yang diberikannya sudah sesuai ketentuan berdasarKan Perda Walikota
No.8 tahun

2007.-----

Bahwa berdasarkan Keterangan ahli hukum Pidana Dr. H. Syarifuddin Pettanase, SH.
MH. Kalimat arogan yang dilaporkan terdakwa termasuk dalam unsure menista
karena saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad merasa kehormatan atau nama
baiknya terserang.-----

**Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal
317 Ayat (1) KUHP.-----**

LEBIH SUBSIDAIR.

-----Bahwa ia terdkwa ROHAYA BINTI M. NUR SEMAN pada hari Jumat
tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu lain dalam tahun 2014 bertempat, di kantor Lurah Demang Lebar Daun jalan
macan Kumbang Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang atau setidaknya-tidaknya
disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeni
Palembang, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan
jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan
tersiarnya tuduhan itu, hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,
dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, perbuatan mana dilakukan oleh Ia
terdakwa dengan cara sebagai
berikut ;-----

Berawal pada tanggal 30 Nopember 2013 warga Rt. 37 melakukan pemilihan ketua
Rt. 37 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang
diikuti oleh calon Ketua Rt.37 yaitu saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad,
terdakwa Rohaya binti M. Nur Seman dan Jawahir, dan dihadiri oleh Lurah Demang
Lebar Daun yaitu saksi Festy Askonina, S. Sos, dimana pemenangnya yaitu saksi
korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad.-----

Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang saksi korban Ardi, SE, MM bin H.
Ahmad menggantikan Ketua Rt.37 sebelumnya yaitu Ucep Wahono, SE yang
merupakan suami dari terdakwa kemudian Lurah Demang Lebar Daun yaitu saksi
Festy Askorina, S. Sos sebelum saksi korban Ardi, SE, MM mendapat SK dari
Walikota Palembang dan dilantik oleh Camat Ilir Barat I menyerahkan surat Tugas
kepada saksi korban Ardi, SE, MM. untuk menjalankan tugas selaku Ketua Rt.37
dengan surat Tugas nomor : 800/42/DLD/2013 tertanggal 03 Desember 2013 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Ketua Rt.37 yang lama sudah serah terima tugas dengan saksi korban Ardi, SE serta untuk menjalankan tugas ketua Rt.37 sehari-hari untuk kepentingan warga masyarakat Rt.37.-----

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM setelah menerima tugas dan Lurah Demang Lebar Daun mengadakan rapat dan menunjuk perangkat Rt.37.-----

Bahwa terdakwa yang kalah dalam pemilihan Ketua Rt.37 dan suaminya Ucep Wahono, SE selaku Ketua Rt.37 yang lama yang tidak diundang oleh saksi korban Ardi, SE, MM pada saat rapat penunjukkan perangkat Rt.37 dengan mengatas namakan tokoh masyarakat merasa tidak senang dengan saksi korban Ardi, SE, MM dan seluruh perangkat Rt.37 yang kemudian membuat surat kepada walikota Palembang Cq Kabag Pemerintahan Kodya Palembang serta terdakwa mengantarkan langsung tembusan surat tersebut kepada Lurah Demang Lebar Daun yang isinya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Kami Tokoh masyarakat/ warga Rt. 37 tidak setuju/ protes keras terhadap perangkat Rt. 37 yang berperilaku arogan.
- 2 kami warga Rt. 37 memilih Ketua Rt bukan, perangkat Rt yang arogan.
- 3 Ketua Rt bukan pemerintah/ Dinas dan instansi.
- 4 Ketua Rt itu adalah Ketua Kelompok warga bukan kepala Dinas atau pejabat pemerintah.
- 5 Ketua Rt terpilih belum ada SK dan Walikota, hanya surat tugas sementara dari Lurah Demang Lebar Daun.
- 6 Surat Penunjukkan ketua Rt. 37 tentang perangkat Rt. tidak sesuai mekanisme Perda walikota No.8 tahun 2007. Bukan berdasarkan Surat Tugas Lurah Demang Lebar Daun , sebagaimafla SK penunjukkan perangkat Rt. 37 terlampir.
- 7 Di sk perangkat Rt. 37 tidak tercantum Sekretaris dan Bendahara Rt. 37 (siapa).
- 8 ketua Rt. 37 terpilih tidak pernah ada ditempat pada hari kerja, apalagi melayani warga (PNS aktif yang bertugas di Kabupaten Banyuasinl)
- 9 SK Penunjukkan perangkat Rt.37, ada beberapa warga yang belum resmi menjadi warga Rt. 37 (KK luar).
- 10 kami mohon kepada Bapak Walikota c.q Kabag Pemerintahan kota Palembang agar ditinjau kembali/ mencabut Surat Tugas Ketua Rt. 37 karena sudah menyimpang Perda Walikota Palembang.

hlm 7 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban Ardi, SE, MM bin H. Ahmad beserta perangkat Rt.37 yang telah dipilih oleh warga secara sah, mengetahui surat yang dikirimkan terdakwa kepada Walikota Palembang c.q Kabag Pemerintahan Kota Palembang dikantor Lurah Demang Lebar Daun dan merasa tuduhan yang dilayangkan terdakwa lewat surat sebagai orang yang berperilaku arogan tidak benar, dan hal itu dibenarkan oleh Lurah Demang Lebar Daun bahwa perangkat Rt.37 tidak ada yang berperilaku arogan dan surat tugas yang diberikannya sudah sesuai ketentuan berdasarkan Perda Walikota No. 8 tahun 2007.

Bahwa berdasarkan Keterangan ahli hukum Pidana Dr. H. Syarifuddin Pettanase, SH. MH.. Kalimat arogan yang dilaporkan terdakwa termasuk dalam merusak kehormatan atau nama baik dari saksi korban Ardi, SE,MM.--

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1), (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-605/Ep.2/09/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ROHAYA BINTI m. NUR SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana melakukan kejahatan menista dengan tulisan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 311 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHAYA BINTI M.NUR SEMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat yang di tunjukan kepada walikota palembang Cq cabag pemerintahan kota palembang yang isinya 10 poin yang di buat terdakwa serta 1 (satu) lembar surat surat pernyataan warga dan perangkat RT.37 Rw. 10 kelurahan demang lebar daun kecamatan ilir barat I palembang sebanyak 4 lembar **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.200,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1345/Pid.B/2014/PN.Plg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rohaya Binti M.Nur Seman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fitnah secara tertulis sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat yang ditujukan kepada Walikota Palembang cq Kabag Pemerintahan Kota Palembang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan warga dan perangkat Rt 37 Rw 10 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 4 (empat) lembar;
tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 1345/Pid.B/2014/PN.Plg, Banding.No.04/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 1345/Pid.B/2014/PN.Plg, Banding.No.04/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hlm 9 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2015 masing-masing dengan Nomor : 1345/Pid.B/2014/PN.Plg, Banding.No.04/Akta.Pid/2015/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pasal 311 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Terdakwa menyampaikan informasi, pendapat, kritik, keluhannya apa yang dialami dan dirasakan sebab tulisan Terdakwa ditulis dalam amplop tertutup yang ditujukan kepada instansi pemerintah yaitu Walikota Palembang sebagai pemerintahan tertinggi di wilayah kota Palembang dan bentuk pelayanan publiknya yang dilaksanakan samapi tingkat masyarakat kelurahan;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi disesuaikan dengan alat bukti telah didapatkan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan informasi sebagai bentuk peran aktif warga negara;
- 3 Bahwa perbuatan Ketua RT.37 terpilih tidak patut dan tidak pantas karena Ketua RT.37 terpilih meminta serah terima jabatan di rumah Ketua RT.37 yang lama yaitu rumah Terdakwa dna meminta cap Ketua RT.37 sebelum adanya SK dari Walikota Palembang karena sangat bertentangan dengan pasal 14 Perda kota Palembang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- 4 Bahwa tulisan Terdakwa masih tidak jelas dan kabur karena karena nama-nama yang tertulis tersebut telah dijadikan sebagai saksi yang jelas nyata-nyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi dan telah dipengaruhi agar dapat mengarahkan Terdakwa bersalah;
- 5 Bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum nyata dan tidak lengkap menguraikan dengan jelas apa yang menjadi hubungan hukum Terdakwa dengan isi dakwaan serta telah salah menerapkan pasal-pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hanya membuktikan pasal 311 (1) KUHP sedangkan pasal 310 KUHP tidak terpenuhi agar selesainya perbuatan itu adalah penistaan yang ditujukan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meringankan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1345/Pid.B/2014/PN.Plg., memori banding Terdakwa, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1345/Pid.B/2014/PN.Plg. haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

hlm 11 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 311 KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 1345/Pid.B/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **12 MARET 2015** oleh kami **ANWAR M.NOER, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** dan **MOHEKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari 2015 Nomor : 20/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **S.SARWONO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. JOHNY SANTOSA, SH.,MH.

ttd.

2. MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ANWAR M.NOER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 13 dari 12 hlm Pts.No.20/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13